



# PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. P. Diponegoro No. 90 Telp. (0295) 691472, 691364, 691261, 691529, 691617  
FAX. (0295) 691619 Rembang - 59212

---

P E N G U M U M A N  
Nomor : 810/0060/2022

TENTANG

### HASIL PASCA SANGGAH SELEKSI KOMPETENSI II CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (CPPPK) GURU PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG FORMASI TAHUN 2021

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2021 Nomor 345.1/B-KS.04.03/SD/K/2022, tanggal 6 Januari 2022, perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi II CPPPK Guru Tahun 2021, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil pasca sanggah Seleksi Kompetensi II CPPPK Guru Pemerintah Kabupaten Rembang Formasi Tahun 2021 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Pengumuman ini.
2. Berdasarkan hasil pasca sanggah sebagaimana dimaksud pada angka 1, peserta yang dinyatakan **LULUS** Seleksi Kompetensi II CPPPK Guru Pemerintah Kabupaten Rembang Formasi Tahun 2021 adalah peserta yang pada hasil seleksi kompetensi diberikan keterangan sebagai berikut:
  - a. P1/L  
Yaitu peserta CPPPK Guru Tahap II yang dinyatakan lulus seleksi karena memenuhi nilai ambang batas kategori 1.
  - b. P3/L  
Yaitu peserta CPPPK Guru Tahap II yang dinyatakan lulus seleksi karena memenuhi nilai ambang batas kategori 3.
3. Pemberkasan usul penetapan Nomor Induk CPPPK Guru Tahap II akan diinformasikan lebih lanjut melalui <https://rembangkab.go.id>;
4. Bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus seleksi dapat melakukan pemilihan formasi melalui <https://sscasn.bkn.go.id>, dan mengikuti Seleksi Kompetensi III sesuai dengan jadwal yang akan ditentukan lebih lanjut oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;

5. Seleksi Kompetensi III akan diikuti oleh peserta dengan kriteria:
- a. Tenaga Honorer Eks Kategori II sesuai *database* Tenaga Honorer Eks K-II BKN yang tidak lulus Seleksi Kompetensi I dan II;
  - b. Guru honorer yang mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan Pemerintah Daerah dan terdaftar sebagai Guru di Dapodik Kemendikbudristek yang tidak lulus Seleksi Kompetensi I dan II;
  - c. Guru bukan ASN yang mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai Guru di Dapodik Kemendikbudristek yang tidak lulus Seleksi Kompetensi II; dan
  - d. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum menjadi guru/belum mengajar dan terdaftar di *database* Lulusan Pendidikan Profesi Guru Kemendikbudristek yang tidak lulus Seleksi Kompetensi II.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Rembang, 7 Januari 2022

a.n. BUPATI REMBANG

SEKRETARIS DAERAH

